



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Dortmund, Jerman, 1 Juli 1975 (42 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171070107759012, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Pesona Boulevard Blok G Nomor 7 RT. 002 RW. 048 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir di Malang, 6 Desember 1986 (31 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK 217124612869004, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Taman Lestari Blok B1 Nomor 13, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Borisa Rezadi Bachtiar, S.H, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Lengkeng Nomor 51 Depok Utara, 16421 Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 161/SK/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0884/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukun, Kota Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **anak I**, lahir tanggal 19 Januari 2013, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, yang menyatakan bahwa Pembanding pada tanggal 27 Desember 2017 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0884/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiu'l Awal* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Januari 2018;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 29 Januari 2018;

Telah membaca pula Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru kepada masing-masing pihak;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam, tertanggal 29 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding/ Kuasa Hukumnya datang untuk melaksanakan inzage, sedangkan Pembanding tidak datang melaksanakan inzage tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tatacara dan surat-surat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0884/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 13 Desember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui hal apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebatas yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari fakta kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mulai retak sejak tahun 2014, dan akhirnya sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, dan kemelut rumah tangga para pihak tersebut tidak bisa diatasi lagi oleh para pihak keluarga masing-masing, bahkan oleh pihak Pengadilan Agama Batam sendiri dalam proses persidangan melalui upaya perdamaian dan mediasi akan tetapi tidak berhasil di rukunkan, sehingga dapat disimpulkan rumah tangga para pihak sudah pecah (broken marriage), tidak dapat dirukunkan kembali, oleh sebab itu seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Agama

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dalam hal perceraian dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dalam hal perceraian dengan Termohon Konvensi berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama antara lain bahwa perintah penyampaian salinan putusan/ penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu diktum nomor 3 amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi perkara *a quo* tidak perlu dicantumkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon Konvensi agar dirinya ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anaknya yang bernama Aubrey Tsurray Mutiara Arsad, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan Pemohon Konvensi tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Putusan Pengadilan Agama Batam dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam gugatan rekonvensi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan
Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat mengenai ditetapkannya hak-hak isteri dan anak serta ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan/pengasuh anak yang bernama I akan tetapi berbeda pendapat mengenai dikabulkannya tuntutan nafkah madliyah (nafkah lampau), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama rentang waktu 4 (empat) bulan, yaitu sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2017, yang mana pada waktu itu Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa seorang istri mempunyai hak untuk mendapat nafkah dari suaminya sepanjang dirinya tidak berbuat nusyuz (vide Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam) dan salah satu perbuatan nusyuz adalah istri keluar/meninggalkan rumah tanpa izin dari suami kecuali untuk menghindari bahaya yang mengancam dirinya;

Menimbang, bahwa pada peristiwa tanggal 26 Mei 2017 Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pulang ke rumah orang tuanya di Malang dengan alasan karena khawatir atas perangai Tergugat Rekonvensi yang telah berbuat kasar sehingga Penggugat Rekonvensi tidak tahan dan merasa takut berada di rumah, kemudian pada tanggal 12 Juni 2017 Penggugat Rekonvensi kembali ke Batam namun memutuskan untuk tinggal di rumah Kakak Penggugat Rekonvensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah tuduhan Penggugat Rekonvensi karena dirinya tidak melakukan tindakan balasan memukul, mendorong, menendang dan menginjak Penggugat Rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi melakukan pembelaan diri dan berusaha melindungi anak, dan oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. kepada Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian, yakni untuk

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa alasan meninggalkan rumah bersama itu karena menghindari perlakuan Tergugat Rekonvensi yang dapat membahayakan keselamatan dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tulis berupa foto copy Surat Keterangan Berobat atas nama Yhuda Krisnawati (Penggugat Rekonvensi) tertanggal 17 Juli 2017 (bukti T16) yang menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi berantam dengan suami, memar lengan atas kiri, lipatan paha kanan, akan tetapi bukti tulis tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Dedek Wahyuningrum binti Hariadi dan Irawan Kusuma Atmaja bin M. Kuspari, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut tidak ada yang menjelaskan bahwa sebab Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama itu untuk menghindari perlakuan kasar Tergugat Rekonvensi yang dapat membahayakan keselamatan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak cukup bukti bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama itu untuk menghindari perlakuan kasar Tergugat Rekonvensi yang dapat membahayakan keselamatan dirinya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus dianggap tamkin-nya tidak sempurna karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam sikap Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan nusyuz, sehingga tidak mempunyai alas hak untuk menuntut nafkah yang lampau (nafkah madliyah), maka gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbarr bij vorrad), sepenuhnya dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal tersebut di atas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini harus di batalkan, dan dengan mengadili sendiri maka gugatan rekonsensi dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0884/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 13 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*;

Dalam Rekonsensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0884/ Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 13 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan **anak I** lahir tanggal 19 Januari 2013, berada di bawah pemeliharaan/asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Lefni MD, M.H, dan Drs. H. Ahmad Zein, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh H. M. Yazid Z.A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Zein

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Yazid. Z.A, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
--------	--

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 3 April 2018

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Drs. H. Syamsikar

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)